

R A L A T
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 447/KM K.03/2002 TANGGAL: 22 OKTOBER 2002

T E N T A N G

BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI
PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA
YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

M E N T E R I K E U A N G A N R E P U B L I K I N D O N E S I A ,

Berhubung dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan nomor 447/KM K.03/2002 terdapat kekeliruan, maka dengan ini diadakan ralat sebagai berikut:

Tertulis:

P a s a l 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto dimaksud jumlahnya 1 (satu) tahun takwim melebihi Upah Minimum Kabupaten/Kota sebulan, atau dalam hal penghasilan dimaksud dibayarkan secara bulanan.

Seharusnya:

P a s a l 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto dimaksud dalam hal penghasilan bruto dimaksud dalam 1 (satu) bulan takwim melebihi Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota sebulan, atau dalam hal penghasilan dimaksud dibayarkan secara bulanan.

Demikian ralat ini, maka kekeliruan tersebut dianggap telah dibetulkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2002
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

AGUS HARYANTO
NIP 060035211